



STANDAR PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH

Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen / Aspek	Penjabaran / Uraian Pelayanan
1.	Persyaratan	1. Ijazah/STTB asli yang diterbitkan oleh sekolah. 2. Fotokopi Ijazah/STTB sebanyak yang diminta (maksimal 10 lembar per permohonan, sesuai ketentuan umum). 3. Kartu identitas pemohon (KTP/SIM/Kartu Pelajar) untuk verifikasi.
2.	Prosedur / Mekanisme	1. Pemohon datang ke ruang administrasi sekolah dengan membawa dokumen persyaratan. 2. Petugas memverifikasi keaslian ijazah asli dengan data arsip sekolah. 3. Jika valid, petugas menandatangani dan mencap fotokopi dengan frasa 'SESUAI DENGAN ASLINYA' atau sesuai ketentuan. 4. Jika permohonan ditolak (misalnya dokumen palsu), diberikan penjelasan tertulis. 5. Berkas yang valid diserahkan kepada pemohon, sedangkan berkas yang belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3.	Waktu Penyelesaian	Paling lama 1 (satu) hari kerja*)
4.	Biaya / Tarif	GRATIS / Tidak Dipungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat keterangan legalisir ijazah yang diketahui oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Padangan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Sarana pengaduan yang disediakan: a. Nomor Telp: 0851138054613 b. Alamat Email: smpn1pdgn@gmail.com c. Instagram: smpn.1padangan Petugas & Lokasi Pengaduan: • Ruang Pelayanan & Pengaduan SMP Negeri 1 Padangan • Alamat: Jl. Diponegoro Dusun Jala'an No.117, Dusu Jalaan, Padangan, Kec. Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62162

BIAYA PELAYANAN: GRATIS (TIDAK DIPUNGUT BIAYA)

Telp/WA: 0851138054613 | ✉ Email: smpn1pdgn@gmail.com | Instagram:
@smpn.1padangan